

ANALISIS DISHARMONI KRITERIA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Nova Bela Dhyta, *Adeb Davega Prasna

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
novabeladhyta@unja.ac.id, meri_yarni@unja.ac.id, adeb.davega@unja.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the disharmony in the criteria for the recognition of Indigenous Law Communities in various regulations. The recognition of the rights of Indigenous Law Communities remains highly sectoral and is scattered across various regulations in Indonesia, starting from the pre-amendment 1945 Constitution, which provided for the inclusion of recognition and respect for the existence of Indigenous Law Communities. This was further regulated in Article 18 of the pre-amendment 1945 Constitution, which conceptualized Indigenous Law Communities as a governing unit, only to be replaced with the concept of the village head as the lowest administrative unit, which led to the degradation of the existence of Indigenous Law Communities as special regions as mentioned in the 1945 Constitution. Using a normative juridical research method, the author analyzes various legal materials related to the research topic. Based on Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, the recognition and respect for Indigenous Law Communities and their rights must be based on two conditions: first, the community must still exist, and second, the recognition must be in accordance with societal developments and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The lack of legal certainty regarding the recognition of the existence of Indigenous Law Communities, their customary territories, and their traditional rights is a root cause of conflicts.

Keywords: Indigenous Law Communities, Legislation, Disharmony.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakharmonisan dalam kriteria pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia masih sangat sektoral dan tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, yang mengatur perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya, dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, konsep masyarakat hukum adat sebagai satuan pemerintahan digantikan dengan konsep yang menempatkan camat sebagai pimpinan satuan pemerintahan yang terendah. Pergantian ini berdampak pada degradasi eksistensi masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-haknya harus memenuhi dua syarat utama: pertama, keberadaannya harus masih eksis, dan kedua, pengakuan tersebut harus selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiadaan kepastian hukum terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan hak-hak tradisionalnya menjadi akar permasalahan yang memicu konflik.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Perundang Undangan, Disharmoni.

I. Pendahuluan

Istilah masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dari konsep masyarakat hukum, mengingat bahwa istilah tersebut merupakan bentuk pengembangan dari konsep yang lebih umum. Dalam literatur hukum adat, perhatian lebih banyak diarahkan pada pembahasan mengenai masyarakat hukum, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *rechtsgemeenschap*. Tokoh-tokoh perintis studi hukum adat asal Belanda, seperti Cornelis van Vollenhoven dan Bernard ter Haar, secara konsisten menggunakan istilah *rechtsgemeenschap*. Istilah *gemeenschap* sendiri dapat dimaknai sebagai komunitas atau persekutuan yang anggotanya terikat oleh identitas, ikatan, serta tanggung jawab kolektif.¹ Keduanya mengemukakan karakteristik serupa yang melekat pada masyarakat hukum, yakni keberadaan suatu sistem hukum, otoritas yang memiliki kewenangan memaksa, kepemilikan atas harta kekayaan, serta adanya ikatan batin di antara para anggotanya.² Literatur akademik mengenai hukum adat menggunakan juga keempat ciri tersebut untuk menjelaskan istilah masyarakat hukum adat. Meskipun demikian, sejumlah literatur berupaya membedakan antara istilah masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat melalui dua pendekatan. Pertama, dengan menambahkan karakteristik tambahan bahwa masyarakat hukum adat terbentuk secara alamiah atau spontan. Artinya, entitas ini tidak lahir melalui penetapan dari kekuatan eksternal, seperti negara, dan karena itu tidak dapat dibubarkan oleh kekuatan tersebut. Dengan karakteristik demikian, masyarakat hukum adat dipandang sebagai suatu entitas meta-yuridis. Selain itu, para anggotanya tidak memiliki kehendak untuk menghapus identitas kolektif yang menjadi dasar ikatan mereka, maupun untuk melepaskan diri secara permanen dari ikatan tersebut.³ **Kedua**, menegaskan bahwa tertib atau tata hukum dari persekutuan-persekutuan otonom tersebut didasarkan pada hukum adat.⁴

Selain dua pendekatan sebelumnya, pembedaan antara istilah masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum juga dapat dilakukan dengan memberikan penekanan lebih pada unsur ikatan batin sebagai ciri khas. Ikatan batin ini dimungkinkan oleh keberadaan elemen-elemen yang dipandang sebagai identitas kolektif, seperti leluhur, wilayah, serta benda-benda yang

¹ Prof. Dr. Syahmunir AM, S.H., *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia. Padang*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), 2004, hlm.2.

² Iman Sudiyat et al, *Masalah Hal Ulayat di Daerah Madura*. Laporan penelitian, tidak diterbitkan, hlm. 51-55; J.F. Holleman (ed.) (1981) „Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law, hlm. 43; Bushar Muhammad (1981) „Asas-asas hukum adat (suatu pengantar), hlm. 29-31; dan B. Ter Haar (1962) „Adat law in Indonesia, hlm. 54

³ Iman Sudiyat et al (1978), *Masalah Hal Ulayat di Daerah Madura*, hlm. 56, dan Prof. Dr. Syahmunir AM, S.H., (2004) „Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia, hlm. 2-3.

⁴ B. Ter Haar (1962) *dalam bukunya berjudul "Adat law in Indonesia*, hlm. 53.

diyakini memiliki kekuatan gaib.⁵ Persekutuan hukum adat, yang keberadaannya tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, secara konseptual dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Klasifikasi ini didasarkan pada faktor dominan yang menjadi pengikat utama di antara anggota kelompok, yakni faktor yang menumbuhkan rasa identitas kolektif dalam komunitas tersebut. Ketiga bentuk klasifikasi tersebut meliputi Persekutuan Teritorial, Persekutuan Genealogis, dan Persekutuan Campuran.

Bicara soal hak-hak masyarakat hukum adat, telah tertuang di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”. Jika ditelaah lebih lanjut, terdapat sejumlah hak yang melekat pada masyarakat hukum adat, di antaranya adalah hak asal-usul dan susunan asli. Dalam perspektif ketatanegaraan, kedua konsep ini merepresentasikan pengakuan terhadap eksistensi entitas yang telah hadir sebelum terbentuknya negara-bangsa. Sujamto mengemukakan bahwa hak asal-usul mencakup tiga elemen utama, yakni: struktur kelembagaan, kewenangan dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik, serta hak untuk menentukan sendiri mekanisme pemilihan dan pemberhentian pimpinan mereka.⁶ Beberapa hak lainnya ialah Hak Atas Wilayah Adat, Sumber Daya Alam, Pembangunan, Spiritualitas dan Kebudayaan, serta Lingkungan Hidup.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, tipe penelitian haruslah ditentukan untuk menjaga konsistensi penelitian. Tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah ilmu hukum normatif. Menurut Bahder Johan Nasution, hal yang paling prinsip dalam penelitian ilmu hukum normatif yakni bagaimana seorang peneliti harus menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana peneliti memilih metoda untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dan membangun teorinya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Ketiga pendekatan

⁵ Iman Sudiyat et al., (1978), *Masalah Hal Ulayat di Daerah Madura*, hlm. 56.

⁶ Soejamto (1988), *Daerah istimewa dalam kesatuan negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 13.

tersebut digunakan secara simultan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum antara lain konsep dan kriteria pengakuan MHA.

Sejalan dengan hakikat penelitian ilmu hukum normatif yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam menganalisis bahan hukum, penulis melakukannya dengan cara: *Pertama*, menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian sesuai dengan hirarkinya, termasuk bahan-bahan hukum (sekunder dan tersier). *Kedua*, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum (sekunder dan tersier) yang sudah diinventarisasi dilakukan sistematisasi. *Ketiga*, semua peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum (sekunder dan tersier) yang sudah disistematisasi, dilakukan penafsiran dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

III. Pembahasan dan Analisis

Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Ketentuan UUD 1945 yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), sebagai berikut:

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, memberikan penekanan bahwa ketentuan Pasal 18B ini adalah menyangkut daerah. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum adat merupakan basis pelaksanaan hukum adat. Adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk juga pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya yang dikenal dengan hak ulayat.
- b. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan penekanan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Tentunya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dimaksud adalah yang

tidak bertentangan dengan identitas bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat karena mereka termasuk warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

2. TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

TAP ini berisi perintah kepada Pemerintah untuk melakukan peninjauan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam, menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam. Beberapa prinsip pembaharuan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam dalam TAP MPR dalam Pasal 4 yang terkait dengan perlindungan masyarakat hukum adat antara lain:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik;
- b. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- c. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan: Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, negara bertanggung jawab dalam memberikan pengakuan terhadap hak atas tanah (hak ulayat) yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Dengan demikian Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak boleh secara semena-mena merampas hak ulayat tersebut tanpa ada persetujuan dari masyarakat hukum adat.

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*)

Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1994, berkaitan dengan konservasi dalam huruf j menyebutkan: “menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat hukum adat) dan lokal yang

mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan koservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik, pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.” Selanjutnya dalam Pasal 15 angka 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 disebutkan, bahwa akses atas sumber daya hayati bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya).

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Sedangkan penjelasan Pasal 6 menyebutkan: Ayat (1) Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 dapat ditarik kesimpulan bahwa hak masyarakat hukum adat yang masih berlaku harus dilindungi dan dihormati oleh masyarakat dan negara. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat tersebut merupakan wujud nyata penegakkan hukum karena hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, menggunakan dua istilah yaitu Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 1 huruf p menyebutkan bahwa Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 disebutkan bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu,⁷ sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa “Pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama

⁷Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan *hak yang serupa dengan hak ulayat* merujuk pada berbagai bentuk hak tradisional yang telah lama dikenal dan diakui di berbagai daerah, meskipun menggunakan istilah yang berbeda. Istilah-istilah tersebut memiliki makna yang setara dengan hak ulayat, antara lain: *tanah wilayah pertuanan* di Ambon; *panyam peto* atau *pewatasan* di Kalimantan; *wewengkon* di Jawa; *prabumian* dan *payar* di Bali; *totabuan* di Bolaang-Mongondow; *torluk* di Angkola; *limpo* di Sulawesi Selatan; *muru* di Pulau Buru; *paer* di Lombok; serta *panjaean* di Tanah Batak.

suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

- a. unsur masyarakat hukum adat, yaitu terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.”

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Dalam Undang-undang ini antara lain mengatur mengenai kewajiban pemohon yang mengajukan permohonan hak atas satu wilayah tertentu, untuk terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat yang memegang hak ulayat atas suatu wilayah dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: ”Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”.

Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa *masyarakat hukum adat* yang faktual keberadaannya masih dapat dijumpai harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu, yakni:

- a) masyarakat tersebut masih berbentuk *paguyuban (rechtsgemeinschaft)*;
- b) memiliki kelembagaan yang terstruktur dalam bentuk otoritas adat;
- c) memiliki wilayah hukum adat yang jelas dan teridentifikasi;
- d) memiliki pranata hukum, khususnya lembaga peradilan adat yang masih dijalankan dan ditaati oleh anggota masyarakat; serta
- e) terdapat legitimasi berupa pengukuhan melalui peraturan adat yang berlaku.

9. Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berhubungan dengan *masyarakat hukum adat*, memberikan definisi terkait *hutan adat*, *hutan negara*, dan *hutan hak*. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa *hutan negara* adalah hutan yang terletak pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Pasal 1 angka 5 mengartikan *hutan hak* sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Sementara itu, Pasal 1 angka 6 mendefinisikan *hutan adat* sebagai hutan negara yang terletak dalam wilayah *masyarakat hukum adat*. Pengakuan terhadap hutan-hutan yang dikuasai oleh *masyarakat hukum adat* dalam Undang-Undang Kehutanan ini mencerminkan konsekuensi dari hak penguasaan dan pengelolaan yang diberikan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan yang mewakili seluruh rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, *masyarakat hukum adat*, sepanjang keberadaannya diakui secara faktual, memiliki hak untuk mengelola hutan dan memungut hasil hutan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga mengatur mengenai *Hukum Adat* dalam Bab IX tentang *Masyarakat Hukum Adat*, khususnya Pasal 67 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa *masyarakat hukum adat*, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mengelola hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku tanpa bertentangan dengan undang-undang, serta memperoleh pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang memiliki status khusus atau istimewa, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Lembaga adat memiliki fungsi dan peran sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan di Aceh serta pemerintahan kabupaten/kota, khususnya di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98. Penyelesaian masalah sosial dalam konteks pemasyarakatan secara adat dilakukan melalui lembaga adat, yang

antara lain mencakup Majelis Adat Aceh, imeum mukim (atau sebutan lainnya), serta imeum chik (atau sebutan lain).

Pasal 142 mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal perencanaan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang, dengan memperhatikan adat budaya setempat. Sementara itu, Pasal 149 ayat (1) mengatur kewajiban Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati, sumber daya buatan, konservasi ekosistem, cagar budaya, serta keanekaragaman hayati, sambil tetap menghormati hak-hak masyarakat adat demi kesejahteraan penduduk. Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengelola peruntukan, pemanfaatan, serta hubungan hukum terkait dengan hak atas tanah, dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada, termasuk hak-hak adat, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pengakuan terhadap hak-hak *masyarakat hukum adat* di Indonesia hingga saat ini masih bersifat sektoral dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, yang mengatur perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi kesatuan *masyarakat hukum adat*. Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan mengacu pada konsep *masyarakat hukum adat* sebagai satuan pemerintahan, namun hal ini digantikan dengan konsep yang memposisikan camat sebagai pimpinan satuan pemerintahan yang terendah. Pergantian ini berimplikasi pada degradasi eksistensi *masyarakat hukum adat* sebagai daerah istimewa sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945.

B. Saran

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan *masyarakat hukum adat* serta hak-haknya harus memenuhi dua syarat utama: pertama, kesatuan tersebut harus masih hidup, dan kedua, pengakuan tersebut harus sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan tegas yang memperkuat eksistensi dan hak-hak *masyarakat hukum adat*, dengan mengatur secara komprehensif dan menyeluruh

akses mereka terhadap berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya dalam sektor kehutanan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Holleman, J. F. (Ed.). (1981). *Van Vollenhoven on Indonesian adat law*, 43.
- Muhammad, B. (1981). *Asas-asas hukum adat (suatu pengantar)*, 29–31.
- Soejamto. (1988). *Daerah istimewa dalam kesatuan negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sudiyat, I., et al. (1978). *Masalah hal ulayat di daerah Madura (Laporan penelitian, tidak diterbitkan)*, 51–56.
- Syahmunir, S. (2004). *Eksistensi tanah ulayat dalam perundang-undangan di Indonesia*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).
- Ter Haar, B. (1962). *Adat law in Indonesia*, 53–54.